

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 13

2008

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;

- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008, telah dialokasikan dana untuk pemenuhan modal disetor pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950

tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
6. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang selanjutnya disebut PD PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan

badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal Daerah pada PD BPR dan PD PK adalah:

- a. meningkatkan permodalan PD BPR dan PD PK sebagai investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi bagi kesejahteraan rakyat;
- b. pemenuhan modal disetor sesuai komposisi kepemilikan saham untuk menyetatkan dan mengoptimalkan kinerja PD BPR dan PD PK;
- c. pengembangan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terutama di perdesaan;
- d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PD BPR dan PD PK berdasarkan modal dasar sesuai dengan proporsi kepemilikan saham, seluruhnya sebesar Rp. 88.700.000.000,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 31 Desember 2007 telah disetor sebesar Rp. 47.073.840.000,- (empat puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi pada PD BPR dan PD PK sebesar Rp. 41.626.160.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Untuk memenuhi sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggarkan penyertaan modal Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2008 pada bagian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

- (5) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dipenuhi, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah pada PD BPR dan PD PK sebesar Rp. 21.626.160.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Penggunaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperuntukkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dengan mengutamakan pelayanan jasa keuangan/perbankan bagi usaha produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di perdesaan.

Pasal 4

Nama-nama PD BPR dan PD PK serta besaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 5

PD BPR dan PD PK wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah, PD BPR dan PD PK wajib:
- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meliputi prinsip:
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. tanggung jawab.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumberdaya manusia;
 - c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat;
 - d. melakukan aliansi strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Gubernur wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PD BPR dan PD PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

- (3) Gubernur dapat menunjuk pihak lain yang independen dan profesional dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Gubernur memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) DPRD melakukan pengkajian terhadap laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2009
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 23 Oktober 2009
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd
LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008
NOMOR 13 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
PERUSAHAAN DAERAH
PERKREDITAN KECAMATAN

I. UMUM

Dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilakukan penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

Jenis usaha PD BPR adalah pada kegiatan jasa perbankan, sementara PD PK melakukan kegiatan jasa keuangan. Kedua kegiatan jasa tersebut meliputi kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta memberikan pinjaman dan/atau kredit. Dalam menjalankan

kegiatannya, PD BPR dan PD PK dapat melakukan kerjasama dengan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Keseluruhan usaha jasa perbankan serta jasa keuangan tersebut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan PD BPR dan PD PK, terdapat beberapa hambatan antara lain aspek permodalan, kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dibandingkan dengan perbankan swasta pada umumnya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka dilakukan Penyertaan Modal Daerah pada PD BPR dan PD PK.

Penyertaan Modal Daerah pada PD BPR dan PD PK sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 47.073.840.000,- (empat puluh tujuh miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dari proporsi kepemilikan saham seluruhnya sebesar Rp. 88.700.000.000,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp. 41.626.160.000,- (empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah), yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang menetapkan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp. 21.626.160.000,- (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Dalam menjalankan usahanya, PD BPR dan PD PK wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan terjalinnya hubungan PD BPR dan PD PK yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) melalui: *Pertama*, kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumberdaya atau bahan. *Kedua*, pengklarifikasian peran dan tanggungjawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham. *Ketiga*, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Laporan Keuangan Tahunan memuat sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas,

dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Prinsip transparansi, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparan mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen risiko perusahaan (*enterprise risk management*) yang memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, dan

mengumumkan laporan keuangan serta jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

Prinsip keadilan, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi perusahaan terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Angka 3

Prinsip akuntabilitas, merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan

keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 4

Prinsip tanggung jawab sosial, merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengkajian atas laporan Gubernur dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 49

